

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

**NOMOR: 0238.2/RSSK/SK/II/2016**

**TENTANG**

**SUPERVISI PELAYANAN FARMASI  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan diperlukan penyelenggara supervisi pelayanan farmasi;
- b. bahwa agar supervisi pelayanan farmasi dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit sebagai landasan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SUPERVISI PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**
- KESATU** Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Tentang Supervisi Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEDUA** : Supervisi pelayanan farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan dan pelayanan farmasi dilaksanakan oleh Direktur dan Manajer Pelayanan;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekurangan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 2 Februari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.kes**

Tembusan :

1. Ketua Komite Medik;
2. Ketua Komite Farmasi dan Terapi;
3. Kelompok Staf Medis;
4. Manajer / Asisten Manajer/ Koordinator Instalasi/ Koordinator Unit Kerja Farmasi;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Supervisi Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah  
Nomor : 0238.2/RSSK/SK/II/2016  
Tanggal : 2 Februari 2016

**SUPERVISI PELAYANAN FARMASI  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH**

1. Mengontrol penulisan obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Siti Khodijah.
2. Memastikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diterima berdasarkan :
  - a. Ketepatan jumlah kemasan.
  - b. Kebenaran satuan dalam tiap kemasan.
  - c. Kebenaran jenis produk yang diterima tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
  - d. Kebenaran identitas produk.
  - e. Informasi yang jelas pada label.
  - f. Tidak terlihat kerusakan pada kemasan dan dalam keadaan tersegel.
  - g. Tidak terlihat kerusakan, perubahan warna, dan bentuk pada isi produk.
  - h. Pastikan obat tidak kadaluarsa.
3. Memastikan penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan :
  - a. Jenis sediaan
  - b. Alfabetis.
  - c. Sistem FIFO.
  - d. Temperatur.
  - e. Psikotropika dalam lemari khusus dan terkunci.
  - f. Narkotika dalam lemari khusus dengan double pintu dan double kunci.
  - g. Obat *Look Alike Sound Alike* (LASA) secara terpisah.
  - h. Obat *High Alert* dalam lemari khusus.
  - i. Obat darurat dalam troli darurat.
4. Kepatuhan pelabelan obat *High Alert* dan *Look Alike Sound Alike* (LASA):
  - a. Label *Look Alike Sound Alike* (LASA) untuk obat-obat yang terlihat sama dan ucapannya mirip.
  - b. Label *High Alert Double Check* untuk obat yang presentasi tinggi dalam menyebabkan terjadi kesalahan atau *error* dan atau kejadian sentinel.
5. Pemantauan temperatur ruangan dan lemari pendingin.
6. Memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai didistribusikan secara :
  - a. *Individual Prescribing*.
  - b. *Unit Dose Dispensing*.

7. Memastikan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan kriteria :
  - a. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu.
  - b. Telah kadaluwarsa.
  - c. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
  - d. Dicabut izin edarnya dari BPOM RI.
8. Memastikan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dalam waktu yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 2 Februari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M. Kes**